

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dari hasil Praktik Kerja Lapangan serta berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan mengenai mekanisme pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 4 ayat (2) atas jasa sewa tanah dan/atau bangunan (sewa ruang) CV. HoYoe pada P.T. Angkasa Pura I (Persero) kantor cabang Bandar Udara Juanda Surabaya dapat diambil suatu kesimpulan.

Mekanisme pemotongan yang dilaksanakan atas jasa sewa ruang CV. Ho Yoe pada P.T. Angkasa Pura I (Persero) telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No Kep-227/PJ./2002. CV. Ho Yoe selaku pemotong telah menyetorkan sendiri bukti potong PPh pasal 4 ayat (2) atas sewa ruang dengan tepat waktu dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak No Kep-227/PJ./2002.

3.2 Saran

Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di P.T. Angkasa Pura I (Persero) telah banyak mendapat ilmu pengetahuan dibidang perpajakan yaitu mengenai mekanisme pemotongan pajak penghasilan dalam perusahaan. Dalam hal penerapan aspek perpajakan di P.T. Angkasa Pura I (Persero) sudah sangat baik karena didukung oleh staf-staf yang kompeten dan teliti. Adapun beberapa saran agar dapat bermanfaat di masa yang akan datang untuk P.T. Angkasa Pura I (Persero) antara lain :

1. P.T. Angkasa Pura I (Persero) hendaknya tetap mempertahankan ketaatan dan kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mengenai mekanisme pemotongan atas sewa ruang.
2. P.T. Angkasa Pura I (Persero) hendaknya mempertahankan tentang *update* peraturan di bidang perpajakan yang sewaktu-waktu berubah yaitu dalam hal pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) agar sesuai dengan peraturan perpajakan.